



**PUTUSAN**

Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muthohar Bin Tukimin;
2. Tempat lahir : Jombnag;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bongkot RT.02/Rw.01 Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muthohar Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUTHOHAR Bin TUKIMAN** bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun 4 ( empat ) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan ;
4. Pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (lima puluh butir) pil Doberl L didalam plastik klip (Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) buah Henphone merek Readmi 9C No. Sim : 085732473308 (Dirampas untuk negara)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - Bahwa Terdakwa MUTHOHAR Bin TUKIMIN pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Dusun Klagen Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Saksi FAJAR RUSDYANTO, Saksi M ERMANDO,SH merupakan petugas Kepolisian Polsek Peterongan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUTHOHAR Bin TUKIMIN sering membawa dan menjual Pil dobel L yang tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari pihak instansi yang terkait dan keberadaannya sangat meresahkan masyarakat, adanya informasi tersebut kemudian Saksi FAJAR RUSDYANTO, Saksi M ERMANDO,SH dan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan Terdakwa, kemudian pada pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 wib Saksi FAJAR RUSDYANTO, Saksi M ERMANDO,SH menemukan Terdakwa di rumah kos Terdakwa Dusun Klagen Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dimana saat itu Terdakwa sedang melakukan tranSaksi atau menjual pil dobel L kepada pembelinya yaitu Saksi NELA NOVITA, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi FAJAR RUSDYANTO, Saksi M ERMANDO,SH dan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang – bukti berupa 10 (lima puluh butir) pil Dobel L didalam plastik klip dan 1 (satu) buah Henphone merek Readmi 9C No. Sim : 085732473308 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan Pil dobel L kesemuanya barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, serta Terdakwa memperoleh keuntungan dalam mengedarkan pil dobel L perbutirnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari seseorang yang bernama SULISWANTO (dalam berkas sendiri) yang beralamat Dsn.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krandegan RT.02/RW.06 Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang serta Terdakwa dalam mengedarkan dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak instansi atau farmasi yang terkait.

- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.06566/NOF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN FICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T mengatahui Kabid lapfor Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dengan kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :24236/2013/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 446/4822/415.17/2019 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika *Triheksifenidil HCL* merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pill double L tersebut

- - - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUTHOHAR Bin TUKIMIN pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos Terdakwa Dusun Klagen Desa Kepuhkembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1) Undang-Undang RI. No 36**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg



**tahun 2009 tentang Kesehatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- o Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Saksi FAJAR RUSDYANTO, Saksi M ERMANDO,SH merupakan petugas Kepolisian Polsek Peterongan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUTHOHAR Bin TUKIMIN sering membawa dan menjual Pil dobel L yang tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari pihak instansi yang terkait dan keberadaannya sangat meresahkan masyarakat, adanya informasi tersebut kemudian Saksi FAJAR RUSDYANTO, Saksi M ERMANDO,SH dan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan Terdakwa, kemudian pada pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 wib Saksi FAJAR RUSDYANTO, Saksi M ERMANDO,SH menemukan Terdakwa di rumah kos Terdakwa Dusun Klagen Desa Kepuhkembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dimana saat itu Terdakwa sedang melakukan tranSaksi atau menjual pil dobel L kepada pembelinya yaitu Saksi NELA NOVITA, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi FAJAR RUSDYANTO, Saksi M ERMANDO,SH dan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang – bukti berupa 10 (lima puluh butir) pil Dobel L didalam plastik klip dan 1 (satu) buah Henphone merek Readmi 9C No. Sim : 085732473308 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan Pil dobel L kesemuanya barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, serta Terdakwa memperoleh keuntungan dalam mengedarkan pil dobel L perbutirnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari seseorang yang bernama SULISWANTO (dalam berkas sendiri) yang beralamat Dsn. Krandegan RT.02/RW.06 Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang serta Terdakwa dalam mengedarkan dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak instansi atau farmasi yang terkait.
- o Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.06566/NOF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN FICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T mengatahui Kabid lapfor Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si dengan kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :24236/2013/NOF : seperti tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg



dalam (1) adalah benar tablet bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 446/4822/415.17/2019 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika *Triheksifenidil HCL* merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan *Pill double L* tersebut.

- - - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M. ERMANDO**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan ada masalah Terdakwa telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Saksi FAJAR RUSDYANTO dan Saksi merupakan petugas Kepolisian Polsek Peterongan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUTHOHAR Bin TUKIMIN sering membawa dan menjual Pil dobel L yang tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari pihak instansi yang terkait dan keberadaannya sangat meresahkan masyarakat
- Bahwa adanya informasi tersebut kemudian Saksi FAJAR RUSDYANTO, Saksi dan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan Terdakwa
- Bahwa kemudian pada pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 wib Saksi menemukan Terdakwa di rumah kos Terdakwa Dusun Klagen Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dimana

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg



saat itu Terdakwa sedang melakukan tranSaksi atau menjual pil dobel L kepada pembelinya yaitu Saksi NELA NOVITA

- Bahwa kemudian Saksi petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang – bukti berupa 10 (lima puluh butir) pil Dobel L didalam plastik klip dan 1 (satu) buah Henphone merek Readmi 9C No. Sim : 085732473308 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan Pil dobel L kesemuanya barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, serta Terdakwa memperoleh keuntungan dalam mengedarkan pil dobel L perbutirnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari seseorang yang bernama SULISWANTO (dalam berkas sendiri) yang beralamat Dsn. Krandegan RT.02/RW.06 Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang serta Terdakwa dalam mengedarkan dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak instansi atau farmasi yang terkait.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi selanjutnya yakni Saksi FAJAR RUSDYANTO telah dipanggil namun tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga Penuntut umum mohon agar keterangan Saksi tersebut yang telah termuat didalam berita acara penyidik ( BAP ) dapat dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi FAJAR RUSDYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di tempat kost Dsn. Klagen Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang. Dan sediaan farmasi yang diedarkan adalah Pil Dobel L. Saya melakukan penangkapan bersama dengan rekan saya yaitu AIPTU NANANG MASRICHAN, AIPDA MASRUKIN, BRIPKA HAFI ARIYO W, BRIPTU M ERMANDO.;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (10 butir) pil dobel L dalam klip plastik (yang disita dari NELLA), 1 (satu) unit handphone merk Readmi 9C No. Sim : 0857-3247-3308) digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L.
- Bahwa Saksi Awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kost Dsn. kalegn Ds. kepuhkembeng sering digunakan tranSaksi narkoba, saat kami melakukan patrol pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di tempat kost Dsn. Klagen Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang mendapati dua orang lakilaki dan perempuan masuk di kamar kost dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah itu kami mengetuk pintu kamar kost setelah dibuka kami lakukan pengegedahan dan ditemukan 1 kit atau 10 butir pil dobel L yang disimpan oleh perempuan yang bernama NELLA di saku bajunya setelah dilakukan intrograsi bahwa pil tersebut di dapat dari laki-laki yang bernama MUTHOHAR yang saat itu berada disebelahnya berkaitan hal tersebut

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah pengedaran pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di tempat kost Dsn. Klagen Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang. dan yang Menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku anggota reskrim polsek Peterongan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan pil double LL kepada NELLA pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di tempat kost Dsn. Klagen Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang
- Bahwa caranya seminggu yang lalu kenalan dengan seorang perempuan yang bernama NELLA di medosos facebook agar lebih akrab maka kami sating catting via masager yang kemudian kami berdua saling bertukar nomor whastapp dan ia pesan pil dobel L kepada Terdakwa bila ingin ketemu, kemudian Terdakwa berusaha mencari dan tanya teman yang bernama RUHIL umur 23 tahun alamat Ds. Bongkot Kec. Peterongan Kab. Jombang karena mengetahui dimana penjual pil dobel L maka diajaknya ke rumah temannya yang bernama SULISWANTO umur 19 tahun alamat rumah Dsn. krandekan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang, setelah ketemu dengan SULISWANTO Terdakwa membeli 1 kit atau 1 klip plastik yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah mendapatkan pil tersebut langsung ke alamat kost NELLA di Dsn.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klagen Ds. Kepuh kembeng Kec. peterongan Kab. Jombang setelah ketemu dengannya kami berdua masuk ke kamar kost dan saling ngobroi kemudian Terdakwa memberikannya 1 klip plastik yang berisi 10 butir pil dobel L kepadanya dengan tujuan akan dikonsumsi berdua, dan sesaat kemudian pintu kost diketuk setelah dibuka anggota polisi berpakaian preman mengamankan kami berdua dengan barang;

- Bahwa barang berupa yang ditemukan oleh polisi 10 kit (10 butir) pil dobel L dalam klip plastik (yang disita dari NELLA). 1 (satu) unit handphone merk Readmi 9C No. Sim : 0857-3247-3308) digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double LL tersebut hanya kepada NELLA dan memberikan pil double LL tersebut kepada NELLA secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yang kemudian diedarkan dengan cara membeli kepada orang yang bernama SULISWANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan / apoteker;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charde dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 10 (lima puluh butir) pil Dobel L didalam plastik klip ;
- 1 (satu) buah Henphone merek Readmi 9C No. Sim : 085732473308;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.06566/NOF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN FICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T mengatahui Kabid lapfor Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 24236/2013/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena masalah obat keras jenis LL;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di tempat kost Dsn. Klagen Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan pil double LL kepada NELLA pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di tempat kost Dsn. Klagen Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang
- Bahwa benar caranya seminggu yang lalu kenalan dengan seorang perempuan yang bernama NELLA di medsos facebook agar lebih akrab maka kami sating chatting via masager yang kemudian kami berdua saling bertukar nomor whastapp dan ia pesan pil dobel L kepada Terdakwa bila ingin ketemu, kemudian Terdakwa berusaha mencari dan tanya teman yang bernama RUHIL umur 23 tahun alamat Ds. Bongkot Kec. Peterongan Kab. Jombang karena mengetahui dimana penjual pil dobel L maka diajaknya ke rumah temannya yang bernama SULISWANTO umur 19 tahun alamat rumah Dsn. krandekan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang, setelah ketemu dengan SULISWANTO Terdakwa membeli 1 kit atau 1 klip plastik yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah mendapatkan pil tersebut langsung ke alamat kost NELLA di Dsn. klagen Ds. Kepuh kembeng Kec. peterongan Kab. Jombang setelah ketemu dengannya kami berdua masuk ke kamar kost dan saling ngobroi kemudian Terdakwa memberikannya 1 klip plastik yang berisi 10 butir pil dobel L kepadanya dengan tujuan akan dikonsumsi berdua, dan sesaat kemudian pintu kost diketuk setelah dibuka anggota polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan NELLA;
- Bahwa benar barang berupa yang ditemukan oleh polisi 10 kit (10 butir) pil dobel L dalam klip plastik (yang disita dari NELLA). 1 (satu) unit handphone merk Readmi 9C No. Sim : 0857-3247-3308) digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan pil double LL tersebut hanya kepada NELLA dan memberikan pil double LL tersebut kepada NELLA secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yang kemudian diedarkan dengan cara membeli kepada orang yang bernama SULISWANTO;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.06566/NOF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN FICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T mengatahui Kabid lapfor Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :24236/2013/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta ijin untuk menjual/mengedarkan pil double L atau sediaan farmasi dari pemerintah;.
- Bahwa benar Terdakwa belum dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

**Pertama** : melanggar pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Atau,**

**Kedua** : melanggar pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah dakwaan pertama oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan pertama dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan pada dakwaan pertama seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**” ;
2. Unsur “**Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan**”;
3. Unsur “**Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang sebagai Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di Persidangan disertai juga dengan mendengarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di Persidangan adalah MUTHOHAR Bin TUKIMAN sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri Persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan”;**

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I ketentuan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ( Pasal 1 ayat ( 4 ) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pil double L Majelis yakini sebagai obat ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Opzet* diartikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja secara tradisional menjadi 3 bagian yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud ;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian ;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi ;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud (*Vos*).;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi (*Hazewinkel-Suringa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di tempat kost Dsn. Klagen Ds. Kepuhkembang Kec. Peterongan Kab. Jombang dan setelah

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 10 kit (10 butir) pil dobel L dalam klip plastik (yang disita dari NELLA). 1 (satu) unit handphone merk Readmi 9C No. Sim : 0857-3247-3308) digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yang kemudian diedarkan dengan cara membeli kepada orang yang bernama SULISWANTO dimana awalnya Terdakwa kenalan dengan seorang perempuan yang bernama NELLA di medsos facebook agar lebih akrab maka kami sating chatting via masager yang kemudian kami berdua saling bertukar nomor whastapp dan ia pesan pil dobel L kepada Terdakwa bila ingin ketemu, kemudian Terdakwa berusaha mencari dan tanya teman yang bernama RUHIL umur 23 tahun alamat Ds. Bongkot Kec. Peterongan Kab. Jombang karena mengetahui dimana penjual pil dobel L maka diajaknya ke rumah temannya yang bernama SULISWANTO umur 19 tahun alamat rumah Dsn. krandekan Ds. Kedungmelati Kec. Kesamben Kab. Jombang, setelah ketemu dengan SULISWANTO Terdakwa membeli 1 kit atau 1 klip plastik yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah mendapatkan pil tersebut langsung ke alamat kost NELLA di Dsn. kagen Ds. Kepuh kembeng Kec. peterongan Kab. Jombang setelah ketemu dengannya kami berdua masuk ke kamar kost dan saling ngobroi kemudian Terdakwa memberikannya 1 klip plastik yang berisi 10 butir pil dobel L kepadanya dengan tujuan akan dikonsumsi berdua, dan sesaat kemudian pintu kost diketuk setelah dibuka anggota polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan NELLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03623/NOF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SODIQ PRATOMO, atas nama Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2023 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 0814/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur " dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat ( 2 ) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double L tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telah memenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwa Terdakwa pada saat memberikan atau mengedarkan pil double L tersebut kepada sdr. NELLA tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 10 (lima puluh butir) pil Dobel L didalam plastik klip ;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Henphone merek Readmi 9C No. Sim : 085732473308;

Karena merupakan alat yang mendukung barang kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat keras dan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MUTHOHAR Bin TUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu**", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 ( tiga ) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 10 (lima puluh butir) pil Dobel L didalam plastik klip ;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Henphone merek Readmi 9C No. Sim : 085732473308;

## **Dirampas untuk Negara;**

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Andie Wicaksono, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Jbg